

BAB IV

SIMPULAN

Setelah dilakukan analisa mengenai fisibilitas pakaian premium sebagai objek PPnBM serta selain berdasarkan pembahasan lainnya di atas, penulis dapat merumuskan beberapa poin kesimpulan sebagai berikut :

1. Objek PPnBM yang diatur di dalam peraturan yang ada bersifat dinamis dan berubah terus menerus dari waktu ke waktu sehingga menunjukkan bahwa kemewahan adalah bersifat relatif atau tidak tetap. Adapun perkembangan objek PPnBM dari waktu ke waktu dibuktikan dengan adanya 7 kali perubahan yang dilakukan pemerintah terhadap PP 145/2000 dan juga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagaimana mengatur klasifikasi barang mewah yang dikenakan PPnBM.
2. Pakaian premium secara umum, dan juga Batik Garuda Kencana secara khusus memungkinkan untuk diklasifikasikan menjadi objek PPnBM karena telah memenuhi ketentuan barang mewah yang dapat dikenakan PPnBM sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 5 UU PPnBM tepatnya UU Nomor 42 Tahun 2009 yang mana masih berlaku hingga saat ini, yaitu barang yang bukan termasuk barang kebutuhan pokok, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, serta barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Hal itu juga diperkuat dengan hasil wawancara bersama narasumber dari Badan Keuangan Fiskal (BKF) yang mana pengenaan pakaian premium menjadi objek PPnBM sangat dimungkinkan dilakukan dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Terkait kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mengklasifikasikan objek PPnBM baru yaitu perlunya kajian yang mendalam untuk mendukung pengenaan objek tersebut di samping juga terdapat faktor politis yang sewaktu-waktu dapat muncul. Pada akhirnya suatu kebijakan dapat disahkan serta diimplementasikan apabila ada kesepakatan dari semua pihak yang terlibat.